



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Azmi**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 22Tahun / 3 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat
Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota
Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa Azmi ditangkap pada tanggal tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VII/2024/Reskrim tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Azmi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 243/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 243/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azmi dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurlela

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Azmi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

0- Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Azmi mendatangi belakang rumah Saksi Nurlela yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai melalui rumah kosong yang berada dibelakang rumah Saksi Nurlela tersebut, kemudian Terdakwa *memanjat* dinding dan masuk kedalam rumah Saksi Nurlela tepatnya berada di dalam kamar mandi rumah Saksi Nurlela dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela dengan cara memutar mesin pompa air hingga lepas dari pipanya. Setelah berhasil lalu Terdakwa membawa mesin pompa air milik Saksi Nurlela keluar dari dalam kamar mandi dan menuju rumah kosong, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak kosong didalam rumah kosong dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela kedalam kotak. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela yang berada didalam kotak tersebut keluar dari rumah kosong dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kosong lalu Saksi Nurlela memergoki Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Apa itu”, dan Terdakwa jawab “Tak ada, cuma kotak”, namun Saksi Nurlela merasa curiga lalu memaksa membuka kotak tersebut dan melihat isinya adalah 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela.

1- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela, mengakibatkan Saksi Nurlela mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Azmi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, **Melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

2- Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Azmi mendatangi belakang rumah Saksi Nurlela yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai melalui rumah kosong yang berada dibelakang rumah Saksi Nurlela tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi rumah Saksi Nurlela dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela dengan cara memutar mesin pompa air tersebut hingga lepas dari pipanya. Setelah berhasil lalu Terdakwa membawa mesin pompa air milik Saksi Nurlela keluar dari dalam kamar mandi dan menuju rumah kosong, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak kosong didalam rumah kosong dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela kedalam kotak. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela yang berada didalam kotak keluar dari rumah kosong dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kosong lalu Saksi Nurlela memergoki Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Apa itu", dan Terdakwa jawab "Tak ada, cuma kotak", namun Saksi Nurlela merasa curiga lalu memaksa membuka kotak tersebut dan melihat isinya adalah 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela.

3- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela, mengakibatkan Saksi Nurlela mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlela, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang keluar rumah untuk belanja ke kedai dan setelah selesai belanja lalu Saksi pulang kerumah dan ketika Saksi dalam perjalanan pulang kerumah lalu Saksi bertemu dengan Azmi yaitu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah kotak didepan rumah kosong yang ada disamping rumah Saksi dan melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi merasa curiga dan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Apa itu, apa itu?" dan Terdakwa menjawab, "Tak ado, Cuma kotak," kemudian Saksi memaksa untuk melihat isi dalam kotak dan Saksi lihat ada mesin pompa air didalam kotak dan Saksi berkata, "Mesin ku ini azmi," dan Terdakwa menjawab, "Mana pulak," dan Saksi mengatakan, "Iyalah mesin ku ini," lalu Terdakwa langsung lari membawa mesin air tersebut selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi dan langsung memeriksa mesin pompa air milik Saksi yang ada didalam kamar mandi Saksi dan ternyata sudah hilang, kemudian Saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Siti Mariah Hasibuan alias Maria selaku pemilik rumah kontrakan yang Saksi sewa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lingkungan III Kel. Selat Lancang, dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Datuk Bandar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah Saksi melalui rumah kosong yang berada dibelakang rumah Saksi kemudian Terdakwa memanjat tembok pembatas dirumah tersebut dan langsung menuju kamar mandi rumah Saksi kemudian Terdakwa langsung mencuri mesin pompa air milik Saksi kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan memanjat tembok pembatas lalu menuju rumah kosong tempat jalan masuk tadi;
 - Bahwa ketika Terdakwa mencuri mesin pompa air milik Saksi tersebut Terdakwa hanya merusak sambungan pipa mesin pompa airnya saja;
 - Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar keliling hanya terdapat tembok pada belakang dan samping rumah saja, sedangkan depan rumah tidak ada tembok ataupun pagarnya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Siti Mariah Hasibuan Alias Maria, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela yang dilakukan oleh Azmi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi melihat Saksi Nurlela dan Terdakwa sedang berada didepan rumah, saat itu Saksi melihat Saksi Nurlela mengambil 1 (satu) buah kotak yang tidak Saksi tahu apa isinya, namun dari jauh Saksi lihat gelagatnya Terdakwa seperti kepergok mencuri, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa pergi berlari meninggalkan Saksi Nurlela selanjutnya Saksi mendatangi Saksi Nurlela untuk menanyakan apa yang terjadi, selanjutnya Saksi Nurlela menjelaskan bahwa Terdakwa baru saja mencuri mesin pompa air dari rumah yang dihuni oleh Saksi Nurlela;

- Bahwa saat itu Saksi berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut Saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dari belakang rumah melalui rumah yang tidak ada penghuninya, kemudian melompati tembik hingga sampai kerumah yang dihuni oleh Saksi Nurlela lalu menuju kamar mandi untuk mengambil mesin pompa air dan membongkar atau melepas mesin pompa air tersebut dari pipa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurlela mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Nurlela untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Rian Syahrizal Marpaung Alias Rian, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya pada berita acara penyidikan di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela yang dilakukan oleh Azmi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Nurlela untuk datang kerumahnya, kemudian Saksi langsung datang kerumahnya, selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurlela menceritakan kepada Saksi bahwa ia baru saja memergoki Terdakwa sedang membawa mesin pompa air dari kamar mandi rumahnya, kemudian Saksi lihat mesin pompa air berada didalam kotak dan Saksi lihat juga ke kamar mandi Saksi Nurlela tanpa mesin pompa air dan seperti baru saja dibongkar atau dilepas;

- Bahwa menurut Saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dari belakang rumah melalui rumah yang tidak ada penghuninya, kemudian melompati tembok hingga sampai ke rumah yang dihuni oleh Saksi Nurlela lalu menuju kamar mandi untuk mengambil mesin pompa air dan membongkar atau melepas mesin pompa air tersebut dari pipa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurlela mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sikap/perilaku Terdakwa kurang baik dan Terdakwa sudah berulang kali meresahkan warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Nurlela untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa Azmi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa Azmi telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela;
- Bahwa Terdakwa Azmi melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa Azmi melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Azmi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Azmi masuk melalui rumah kosong yang berada dibelakang rumah Saksi Nurlela kemudian memanjat tembok pembatas dirumah tersebut dan menuju kamar mandi rumah Saksi Nurlela, kemudian Terdakwa Azmi langsung membuka mesin pompa air tersebut dengan tangan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azmi dan Terdakwa Azmi putar mesin tersebut hingga lepas dari pipa kemudian Terdakwa Azmi membawa mesin pompa air tersebut, kemudian Terdakwa Azmi keluar dari kamar mandi dan kembali memanjat tembok pembatas lalu menuju rumah kosong, saat dirumah kosong Terdakwa Azmi melihat ada kotak kosong, lalu Terdakwa Azmi ambil dan Terdakwa Azmi masukkan mesin pompa air tersebut kedalam kotak, selanjutnya Terdakwa Azmi membawa kotak yang berisikan mesin pompa air tersebut keluar dari rumah kosong, saat didepan rumah kosong Terdakwa Azmi dipergoki Saksi Nurlela dan mengatakan, "Apa itu, apa itu?" dan Terdakwa Azmi menjawab, "Tak ado, cuma kotak," kemudian Saksi Nurlela memaksa untuk melihat isi dalam kotak dan dilihatnya ada mesin pompa air didalam kotak dan berkata, "Mesin ku ini azmi," dan Terdakwa Azmi menjawab, "Mana pulak," dan Saksi Nurlela mengatakan, "Iyalah mesin ku ini," lalu Terdakwa Azmi langsung lari meninggalkan Saksi Nurlela dan kotak yang berisikan mesin pompa air tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Azmi mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu tersebut untuk Terdakwa Azmi miliki dan Terdakwa Azmi jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa Azmi tidak ada melakukan pengrusakan pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa Azmi hanya membuka mesin pompa air itu saja yang Terdakwa Azmi putar hingga lepas dari pipa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Azmi pernah melakukan pencurian dirumah Saksi Nurlela dan mengambil tabung gas didalam rumah Saksi Nurlela namun saat itu perbuatan Terdakwa Azmi diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai dengan Saksi Nurlela;
- Bahwa baju tersebut karena sudah lama dan kainnya sudah lapuk Terdakwa Azmi buang kesungai dekat rumah Terdakwa Azmi sedangkan untuk celananya juga sudah Terdakwa Azmi buang kesungai dekat rumah dikarenakan sudah koyak lebar pada bagian pisaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Azmi menggunakan baju kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Azmi tidak memiliki izin dari Saksi Nurlela untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Azmi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa Azmi menyesal atas perbuatan Terdakwa Azmi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan dan
dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang
bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat didalam rumah Saksi Nurlela yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurlela dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi belakang rumah Saksi Nurlela yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai melalui rumah kosong yang berada dibelakang rumah Saksi Nurlela tersebut, kemudian Terdakwa *memanjat* dinding dan masuk kedalam rumah saksi Nurlela tepatnya berada di dalam kamar mandi rumah Saksi Nurlela dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela dengan cara memutar mesin pompa air hingga lepas dari pipanya;
- Bahwa Setelah berhasil lalu Terdakwa membawa mesin pompa air milik Saksi Nurlela keluar dari dalam kamar mandi dan menuju rumah kosong, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak kosong didalam rumah kosong dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela kedalam kotak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela yang berada didalam kotak tersebut keluar dari rumah kosong dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kosong lalu Saksi Nurlela memergoki Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Apa itu", dan Terdakwa jawab "Tak ada, cuma kotak", namun Saksi Nurlela merasa curiga lalu memaksa membuka kotak tersebut dan melihat isinya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb



adalah 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurlela mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama Azmi, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapya sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat didalam rumah Saksi Nurlela yang beralamat di Jalan Kemuning Lingkungan III Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa Azmi telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela tanpa mendapat ijin dari Saksi Nurlela, dan barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik Terdakwa Azmi dan atas perbuatan Terdakwa Azmi tersebut, Saksi Nurlela mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;



Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Azmi untuk masuk dan mengambil barang dari dalam rumah milik Saksi Nurlela dan dari rumah milik Saksi Nurlela dilakukan dengan cara Terdakwa Azmi *memanjat* dinding dan masuk kedalam rumah Saksi Nurlela tepatnya berada di dalam kamar mandi rumah Saksi Nurlela dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa Azmi langsung membuka 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu milik Saksi Nurlela dengan cara memutar mesin pompa air hingga lepas dari pipanya, oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu, Yang telah diketahui pemiliknya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Shimizu;

Dikembalikan kepada Saksi Nurlela;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)